



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

NOMOR 308 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen syarat calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, Rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang ditetapkan oleh KPU Kota Tomohon;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon nomor : 400/DINKESDA/VIII/773 perihal Rekomendasi, KPU Kota Tomohon telah menerima Rumah Sakit yang direkomendasikan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon;
- c. bahwa berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana pada huruf (b) diatas, KPU Kota Tomohon telah melaksanakan visitasi terhadap rekomendasi tempat pemeriksaan Kesehatan tersebut dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor: 248/PL.02.2-BA/7173/2/2024 tentang Hasil Visitasi ke RSUP Prof.Dr. R.D. Kandou Manado Terkait Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon

dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan di BAB II Huruf C angka 1 Paragraf kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menyatakan “Setelah menerima rekomendasi dan melakukan prosedur penilaian, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor : 249/PL.02.2-BA/7173/2/2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Tomohon tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan keputusan ini bersumber dari Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



OLIVA PUSUNG